

Pengertian Pustakawan Menurut Perundang-Undangan Indonesia Serta Berbagai Dampaknya

Oleh Sulistyo-Basuki*

Pendahuluan

Berbagai produk perundang-undangan maupun literatur menyebutkan istilah pustakawan, dalam bahasa Inggris disebut *librarian*. Keberadaan Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan diperkirakan akan berdampak luas terhadap pustakawan, lebih-lebih bila sudah terbit Peraturan Pemerintah tentang syarat pustakawan.

Karangan ini menguraikan dampak syarat pustakawan berdasarkan produk perundangundangan yang menyatakan bahwa syarat pustakawan adalah sedikit-dikitnya bergelar sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi. Walaupun Peraturan Pemerintah yang disebut belum keluar namun berdasarkan pembicaraan tidak resmi dengan anggota panitia penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pustakawan, hampir dapat dipastikan bahwa pustakawan harus memenuhi persyaratan sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi.

Definisi menurut produk perundang-undangan

Pasal 1 ayat 8 UU no. 43 mernyatakan bahwa "pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan". Pasal tersebut tidak mensyaratkan pendidikan akademik atau pelatihan namun dijabarkan pada Peraturan Pemerintah. Pada Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Pasal 1 ayat (2) dan (3), membedakan Pustakawan Tingkat Terampil dengan Pustakawan Tingkat Ahli. Pustakawan Tingkat Terampil memiliki pendidikan serendah-rendahnya Diploma II perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau serendah-rendahnya Diploma 2 bidang lain yang disetarakan. Pustakawan Tingkat Ahli memiliki pendidikan serendah-rendahnya sarjana perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau sarjana bidang lain yang disetarakan.

Pengertian serupa juga dinyatakan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (I.P.I.) yang menyatakan bahwa pustakawan adalah mereka yang memiliki ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi melalui pendidikan dan latihan. IPI lebih luwes lagi karena juga menyatakan bahwa pustakawan sebagai "mereka yang bekerja di perpustakaan, sesuai dengan persyaratan jabatan pustakawan".

International Encyclopedia of Library and Information Science edisi ke 2 menyatakan (dalam terjemahan bebas) bahwa pustakawan sebagai kurator buku dan materi informasi lainnya, dan mengadministrasi akses pemakai dengan syarat tertentu ke koleksi. Literatur Amerika Utara dan Anglo-Saxon umumnya tidak menyebutkan persyaratan pustakawan namun asumsi yang diterima adalah mereka yang lulusan program pascasarjana ilmu perpustakaan dan informasi. Hal ini terlihat dari lembaga pendidikan yang diakreditasi oleh American Library Association (ALA) hanyalah pendidikan tingkat pascasarjana. Usulan serupa pernah dikemukakan oleh Shaheen Majid dari Nangyang Technological University pada awal tahun 2000 an.

^{*} Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.Kampus UI Depok, Depok 16424. e-mail:sbasuki@indosat.net.id



Dampak bila pustakawan minimum Sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi

Bila rancangan Peraturan Pemerintah yang sedang digodog jadi diterima dan diundangkan dengan memuat ketentuan tentang pustakawan dengan syarat minimum Sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi, maka akan timbul berbagai dampak sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Terhadap IPI

Persyaratan minimum sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi berdampak bahwa keanggotaan IPI akan lebih terbatas. Selama ini anggota IPI mencakup juga anggota yang berasal dari kalangan pendidik ilmu perpustakaan dan informasi, di mana menurut undang-undang disebut dosen.

Dalam kaitannya dengan dosen yang berpraktik nampak ada perbedaan. Dosen dari lingkungan fakultas kedokteran, di samping mengajar di fakultas kedokteran waktu pagi, dia akan praktik waktu sore. Hal itu tidak melanggar undang-undang karena mereka memang boleh berpraktik, malahan dosen kedokteran yang mencapai jenjang spesialis atau profesor dipastikan praktiknya akan lebih laris datripada dokter yang tidak memiliki spesialisasi atau keahlian setingkat profesor. Pengecualian mungkin terdapat pada pada dosen yang mengajar di bidang preklinik.

Di lingkungan fakultas hukum, dosen tidak diperbolehkan praktik sebagai pengacara karena undang-undang tidak memperbolehkan. Sebuah organisasi pengacara malahan dengan jelas menyatakan yang menjadi anggota harus bukan pegawai negeri. Hal itu dilakukan untuk mencegah benturan kepentingan. Maka ada dosen ada pengacara.

Di lingkungan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi, dosen tidak ada yang praktik pada waktu sore seperti rekannya dari fakultas kedokteran. Juga tidak ada dosen ilmu perpustakaan dan informasi yang bekerja paruh waktu sebagai pustakawan, umumnya mereka hanya memberikan konsultasi atau mengajar di tempat lain.

Maka bila dilihat dari dosen ilmu perpustakaan dan informasi, dia tidak dapat menjadi anggota IPI karena IPI mensyaratkan pustakawan yang bekerja di perpustakaan dan lembaga sejenis. Bila hal itu diterapkan, maka dosen yang menjadi pengurus (pusat mau pun daerah) IPI tidak boleh menjabat maupun menjadi anggota IPI. Walaupun dia mengajar di lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi, profesinya adalah dosen, sedangkan pustakawan merupakan profesi lain.

Bila diperiksa susunan pengurus IPI Pusat maupun daerah pada saat ini, pembaca akan menemui banyak nama dosen sebagai pengurus pusat maupun daerah. Bahkan bila pembaca lebih jeli melihat susunan pengurus pusat IPI, ada dosen yang menjadi pengurus mulai tahun 1990 an sampai sekarang. Penulis kurang tahu apa motivasi mereka menjadi pengurus bila sudah duduk selama tahunan. Yang jelas mereka harus mundur dari kepengurusan IPI karena profesi mereka berlainan serta bertentangan peraturan yang ada, khususnya pasal 1 (8) UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa dosen ilmu perpustakaan dan informasi adalah pustakawan teoritisi sedangkan pustakawan yang bekerja di perpustakaan adalah pustakawan



praktisi. Alasan itu sangat dicari-cari karena kedua bidang tersebut merupakan bidang yang sangat berbeda.

Pendidikan penyetaraan

Pasal 1, ayat (8) UU No. 43 menyebutkan melalui ..."dan/atau pelatihan" akan (dan (sudah) berimbas terhadap pustakawan yang melalui pendidikan formal. Selama ini pola pelatihan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI (PNRI) yaitu pelatihan 628 jam sudah banyak menuai kritik terutama dari lembaga pendidikan perpustakaan dan pustakawan perguruan tinggi (PT). Konsep pelatihan ini menimbulkan reaksi di kalangan perpustakaan PT untuk mengajukan usul calon kepala perpustakaan PT harus memiliki pendidikan Strata 2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Bagi pustakawan yang memperoleh pendidikan formal, misalnya sedikit-dikitnya Strata 1, pelatihan sebanyak 628 jam hanya menimbulkan iritasi dan resistansi karena begitu mudah seseorang menyebut dirinya pustakawan. Imbas selanjutnya ialah di IPI (Ikatan Pustakawan Indonesia) praktis dalam seminar ilmiahnya hampir tidak pernah menghasilkan makalah bermutu. Umumnya topiknya hanya "pentingnya perpustakaan" yang sudah kita ketahui semua. Pelatihan 628 jam tidak menghasilkan pustakawan yang dibekali dengan metode penelitian, cara berpikir kritis serta kemampuan menulis makalah (yang lulusan sarjana pun masih termehek-mehek ketika menulis makalah)

Munculnya asosiasi berdasarkan kesamaan profesi

Imbas lainnya ialah munculnya organisasi profesi seperti berbagai Asosiasi seperi Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Asosiasi Profesional Informasi Perpustakaan Sekolah, Forum Pustakawan Media Massa yang berbasis dokumentasi media massa. Munculnya organisasi semacam itu di samping karena disebabkan era reformasi yang memungkinkan kebebasan berorgnisasi juga menunjukkan adanya ketidakpuasan terhadap pustakawan hasil pelatihan. Maka tidaklah mengherankan bila Pendit menyebut pustakawan pegawai negeri sebagai pustakawan plat merah, analog dengan mobil pemerintah yang harus menggunakan plat mobil berwarna merah.

Pembentukan asosiasi yang mensyaratkan kesamaan pendidikan mencerminkan ketidakpuasan pustakawan terhadap syarat menjadi pustakawan yang dianggap sangat ringan sehingga tidak memungkinkan diskusi ilmiah yang setara. Bila pembaca memperhatikan makalah yang disajikan dalam seminar ilmiah yang diselenggarakan oleh IPI, entah menjelang Rapat Kerja atau Kongres, praktis tidak ada kemajuan berarti menyangkut topik pembahasan. Acara dibuat mendadak, tidak ada kegiatan undangan menulis (*Call for papers*) apalagi seleksi makalah melalui pemeriksaan oleh insan bestari (*referees*).

Munculnya asosiasi pustakawan lain akan berpengaruh terhadap kedudukan IPI. Apakah IPI benar-benar mewakili pustakawan Indonesia sebagaimana namanya ataukah hanya menjadi organisasi pustakawan yang anggotanya merupakan pustakawan yang tidak harus memenuhi syarat lulus lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi.

Mungkin sebaiknya IPI menjadi federasi berbagai organisasi pustakawan atau organisasi induk yang memayungi organisasi lain. Hal ini perlu dipikirkan karena pasti ada resistansi dari asosiasi yang mensyaratkan penerimaan anggota berdasarkan pendidikan.

Dapat juga terjadi bahwa IPI akan didominasi oleh pustakawan pegawai negeri dengan latar belakang pendidikan kepustakawanan yang bervariasi. Lalu ke mana pustakawan yang memenuhi



syarat minimum sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi? Dapatkah mereka diterima menjadi anggota IPI? Ataukah mereka membentuk asosiasi lain?

Bila melihat ke negara lain mislnya Amerika Serikat, ada kecenderungan pustakawan menjadi anggota American Library Association sedangkan pengajar menjadi anggota ASIST (American Society of Information Science and Technology). Di Inggris semula ada Library Association yang beranggotakan pustakawan serta ASLIB (Association of Special Libraries) yang beranggotakan pustakawan khusus serta pengajar lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi. Namun setelah bergabung menjadi CILIP tidak jelas lagi batas profesi dosen dengan pustakawan; yang jelas organisasi baru mensyaratkan lulusan pascasarjana ilmu perpustakaan dan informasi.

Lulusan program penyetaraan

Bagi lulusan program penyetaraan yang berkisar 628 jam, jelas mereka tidak memenuhi syarat sebagai pustakawan berdasarkan ketentuan undang-undang. Sebagai sebuah profesi, lulusan semacam itu perlu ditampung dalam sebuah organisasi¹. Mungkin dapat dibentuk semacam asosiasi pustakawan penyetaraan. Hal ini mirip dengan situasi di Malaysia dan Singapore tahun 1970an yang mengenal adanya Association of Librarians dan Association of Assistant Librarians. Yang disebut terakhir ini adalah lulusan pendidikan ilmu perpustakaan di bawah aras pascasarjana.

Di segi lain timbul pertanyaan mengapa PNRI begitu kukuh dengan pelaksanaan Diklat 628 jam padahal program tersebut sudah dilaksanakan hampir 20 tahun? Sementara itu terdapat sekitar 20 lembaga pendidikan formal berupa Diploma 3 serta 12 lembaga pendidikan program sarjana dan 4 lembaga penyelenggara program Pascasarjana. Nampak bahwa Perpustakaan Nasional menafikan keberadaan pendidikan formal pada berbagai strata. Hal ini harus dibahas sampai tuntas apakah pelatihan pola 628 jam diteruskan atau tidak?

Pengangkatan pustakawan di daerah

Bila dikaitkan dengan Pasal 1, ayat (8) UU Nomor. 43 Tahun 2007, bagaimana dengan pengangkatan pustakawan di daerah? Bagaimana kaitannya dengan standar nasional perpustakaan yang di dalamnya semuanya mensyaratkan lulusan sarjana untuk menjadi pustakawan? Seberapa jauh wewenang dan keberanian PNRI manakala mengetahui bahwa (calon) Kepala Badan Perpustakaan & Arsip (mungkin juga namanya tidak sama bagi setiap provinsi, dapat juga Badan Arsip dan Perpustakaan atau Badan Arsip, Dokumentasi dan Perpustakaan seperti di Kalimantan Barat) bukan berlatar belakang kepustakawanan? Umumnya mereka merupakan "political appointees", eks anggota tim sukses gubernur atau bupati atau walikota?

Program Diploma

Pasal 29 (1) dari UU no. 43 tahun 2007 masih ada kaitannya dengan ps 1(8). Bagimana dengan status Diploma 3 Ilmu Perpus? Apakah dia pustakawan atau semipustakawan atau parapustakawan?

Hampir ke dua puluh lembaga pendidikan program diploma ilmu perpustakaan dan informasi menyelenggarakan program Diploma III dengan gelar Ahli Madya. Menyangkut definisi pustakawan yang mensyaratkan harus sarjana ilmu perpustakaan dan informasi, apakah

-

¹ Organisasi profesi bukan merupakan syarat mutlak sebuah profesi.

² Periksa naskah yang sedang disusun oleh PNRI kemudian diusulkan kepada Badan Standardisasi Nasional sebagai standar nasional.



penyelenggara meneruskan ke program Diploma IV dengan gelar Sarjana Terapan ataukah pindah jalur ke program sarjana? Sampai saat ini kebanyakan lembaga pendidikan menyelenggarakan program alih jalur dari Diploma III ke program sarjana, misalnya IAIN Imam Bonjol, Universitas Islam Negeri Alaudin, Universitas Wijaya Kusuma dll., padahal komposisi perkuliahan berbeda. Bila pada program diploma nisbah praktik dengan teori adalah 60:40, maka pada program sarjana adalah 60% teori dan 40% praktik. Jelas kedua-duanya berbeda.

Juga patut dipertanyakan apa saja mata kuliah untuk mereka yang pindah jalur, apakah sama dengan yang sarjana ataukah ada mata kuliah pilihan? Hal ini memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Di segi lain dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 yang menyatakan bahwa kepala perpustakaan sekolah/madrasah cukup lulusan Diploma II, apakah lembaga penyelenggara program diploma akan merevisi program mereka?

Pengiriman pustakawan ke luar negeri

Dampak selanjutnya ialah pengiriman pustakawan ke luar negeri untuk menghadiri pertemuan internasional. Apakah PNRI juga mengrim dosen JIP untuk menghadiri pertemuan internasional? Sementara itu sudah menjadi rahasia umum bahwa pemakalah ke pertemuan internasional adalah dosen sementara pustakawan praktisi, praktis tidak pernah berbuat banyak dalam penulisan makalah internasional. Mana yang diprioritaskan?

Perubahan pustakawan fungsional

Peraturan MENPAN maupun Surat Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dengan Kepala Badan kepegawaian Negara dirasakan sangat berorientasi pada pegawai negeri sipil (PNS). Dengan adanya ketentuan pustakawan minimum sarjana atau Diploma IV ilmu perpustakaan dan informasi, maka ketentuan pustakawan fungsional harus ditinjau kembali. Mungkin eksistensi Pustakawan Tingkat Trampil akan lenyap dan diperlukan pemikiran mengenai tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pustakawan yang belum memenuhi syarat sarjana atau Diploma IV ilmu perpustakaan dan informasi.

Bagi tenaga perpustakaan sekolah yang hanya mensyaratkan kepala perpustakaan sekolah/madrasah hanya lulusan Diploma II ditambah masa kerja 2 tahun serta lulusan sarjana kependidikan, perlu pemikiran mengenai tunjangan fungsional bagi mereka. Pada awal tahun 2009 muncul usulan tunjangan khusus bagi kepala dan pengawas sekolah sementara kedua jabatan itu ditambah dengan jabatan tata usaha, laboran dan tenaga perpustakaan sekolah sebagai bagian dari tenaga kependidikan,

Bagaimana pemikiran dengan pustakawan yang bergerak di sektor swasta? Contoh pada perguruan tinggi swasta (PTS) konsep pustakawan fungsional masih memerlukan penjelasan bila akan diterapkan di sana. Sampai saat ini diketahui sekitar 3 PT Swasta yang melakukan uji coba pustakawan fungsional.

Saran

Bila RPP jadi diundangkan yang mensyaratkan pustakawan adalah sarjana atau Diploma 4 ilmu perpustakaan dan informasi, maka diperkirakan akan timbul kegoncangan karena syarat yang dianggap berat itu. Dengan demikian diperlukan waktu transisi sekitar 3 s.d. 5 tahun sebelum dilaksanakan sepenuhnya.



Program penyetaraan 628 jam sudah waktunya dihapus karena menimbulkan kejengkelan di kalangan pustakawan bergelar sarjana atau Diploma III bidang perpustakaan, adanya tentangan dari lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi, sudah tersedia lebih dari 10 lembaga pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi untuk tahap sarjana serta 4 lembaga penyelenggara program pascasarjana. Program penyetaraan sudah berlangsung hampir 20 tahun sehingga sudah waktunya ditutup.

Pusdiklat yang ada di Perpustakaan Nasional RI maupun di provinsi sebaiknya diarahkan ke pelatihan peningkatan ketrampilan atau keahlian, atau kursus penyegaran berkala.

Daftar Pustaka

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi

Prosiding.... Berbagai tahun

Indonesia. Departemen Pendidikan Nasional. [Undang-Undang, Peraturan, dsb]

Keputusan Menteri ... nomor 25 tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah. Jakarta: 2008.

Indonesia. [Undang-Undang, Peraturan ,dsb] *Jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2004.

Indonesia. [Undang-Undang, Peraturan, dsb] *Undang-Undang ... nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2007.

International Encyclopedia of Information and Library Science. John feather and Paul Sturges (eds). 2nd. Ed. London: Routledge, 2003. "librarian"

Pendit, Putu L. *The Red Plate Professionalism: Critical Analysis of the Development of Professionalism among Indonesian Librarians.* Makalah, CONSAL XIV, 2009. Perhatikan makalahnya yang lain tentang pustakawan plat merah